



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM...*)/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI...*)/BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KABUPATEN.../KOTA...*)
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU
Nomor Permohonan:.....**)**

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama	:	
No.KTP	:	
Tempat,Tanggal lahir	:	
Alamat/Tempat Tinggal	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon		
Nama	:	
No.KTP	:	
Tempat,Tanggal lahir	:	
Alamat/Tempat Tinggal	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Selanjutnya disebut sebagai Termohon		

II. Pokok Permohonan

A.	Uraian Sengketa Proses Pemilu	
1. Bahwa 2. Bahwa 3. Bahwadst.		
B.	Pendirian Pemohon (Tuntutan)	
1. Bahwa 2. Bahwa 3. Bahwa		
C	Pendirian Termohon (Jawaban)	
1. Bahwa 2. Bahwa		

3. Bahwa

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1.

2.

3.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota..... oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun..... Oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....

ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Sekretaris

ttd
(.....)

- Tembusan :
- 1. Pemohon;
 - 2. Termohon;
 - 3. KPU (setingkat diatasnya);
 - 4. Pengawas Pemilihan (setingkat diatasnya); dan
 - 5. Arsip.

Catatan:		
*)	:	Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa
**))	:	Diisi dengan tempat kesepakatan dibuat
***)	:	Diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan